KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021)78839233
SITUS:http ://bppsdmp.deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 227/Kpts/RC.010/I/11/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHKEMBANGAN BRIGADE PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan salah satunya dilakukan melalui pertanian modern berbasis tanaman padi yang didukung oleh kelembagaan usaha pertanian dalam bentuk brigade pangan;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian modern berkelanjutan oleh brigade pangan maka diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan penumbuhkembangan brigade pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHKEMBANGAN BRIGADE PANGAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penumbuhkembangan Brigade Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas Provinsi yang Melaksanakan Urusan di Bidang Tanaman Pangan Wilayah Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat;
6. Kepala Dinas Kabupaten yang Melaksanakan Urusan di Bidang Tanaman Pangan Wilayah Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 227/Kpts/RC.010/I/11/2024
TANGGAL : 22 November 2024

PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHKEMBANGAN BRIGADE PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan pangan global saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim *El Nino* dan *La Nina*, konflik geopolitik, serta kebijakan pembatasan ekspor menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan drastis dalam ketersediaan pangan dunia. Tantangan ketersediaan pangan masa depan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030-2040, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 297 juta, negara ini akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya.

Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pembangunan industri dan pemukiman sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya produksi padi karena menyebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam mewujudkan swasembada pangan maka upaya memperluas lahan sawah melalui optimasi lahan (OPLAH) dan cetak sawah rakyat (CSR) menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air, serta pemberdayaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi padi diharapkan dapat menjawab tantangan semakin meningkatnya kebutuhan pangan nasional dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi yang berkelanjutan dan efisien melalui pengembangan Pertanian Modern. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan produksi padi melalui penumbuhkembangan Brigade Pangan, perlu disusun Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan ini sebagai acuan bagi pendamping, petugas dan *stakeholder* terkait dalam pembentukan, pendampingan, pemandirian, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan Brigade Pangan.
2. Tujuan Penumbuhkembangan Brigade Pangan, untuk:
   a. Mendorong dan meningkatkan partisipasi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian khususnya dalam berusahatani komoditas padi melalui Brigade Pangan;
   b. Menumbuhkan kelembagaan ekonomi bidang pertanian yang dikelola oleh kelompok usaha bersama Petani Milenial melalui Brigade Pangan;
   c. Mendukung percepatan pengelolaan lahan OPLAH dan CSR untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi melalui bantuan sarana produksi pertanian; dan
   d. Meningkatkan kapasitas dan pendapatan anggota Brigade Pangan dalam mengelola usahatani melalui pertanian modern berbasis tanaman padi di lahan OPLAH dan CSR.

C. Sasaran

Sasaran penumbuhkembangan Brigade Pangan yaitu:
Pemuda dan pemudi perdesaan, organisasi kepemudaan, dan petani milenial lainnya, yang berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau usia di atasnya yang adaptif terhadap teknologi digital, serta mempunyai kepedulian dan bersedia berkontribusi aktif mewujudkan swasembada pangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Pelaksanaan Penumbuhkembangan Brigade Pangan;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Pembiayaan.

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Brigade Pangan adalah kelembagaan Usaha Pertanian yang beranggotakan Petani Milenial.

2. Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi adalah kegiatan pengelolaan usahatani komoditas padi secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan batasan luasan tertentu dalam suatu lembaga korporasi dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan/atau Petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
5. Usahatani adalah usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya.
6. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk Poktan dan Gapoktan.
7. Pendamping adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian yang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi Brigade Pangan di lokasi Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.
8. Penanggung Jawab Kabupaten adalah pejabat dari satuan kerja Kementerian Pertanian yang menjadi penanggung jawab teknis yang bertugas di wilayah kabupaten sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan.
9. Penanggung Jawab Provinsi adalah pejabat dari satuan kerja Kementerian Pertanian yang bertugas memastikan bahwa aspek teknis pelaksanaan swasembada pangan di provinsi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan.
10. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bertugas di Tingkat desa atau kelurahan.

11. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
12. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budi daya, pemeliharaan, panen, pascapanen, pengolahan hasil tanaman, serta peternakan dan kesehatan hewan.
13. Optimasi Lahan yang selanjutnya disebut OPLAH adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah.
14. Cetak Sawah Rakyat yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
15. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

F. Indikator Keberhasilan

1. Terbentuknya Brigade Pangan di lokasi Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi (OPLAH, CSR, dan lokasi lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian);
2. Terbentuknya kelembagaan usaha bidang pertanian yang dikelola oleh kelompok usaha bersama petani milenial melalui Brigade Pangan.
3. Meningkatnya Indeks Pertanaman dan produktivitas komoditas padi pada lahan OPLAH dan CSR yang dikelola oleh brigade pangan.
4. Meningkatnya Brigade Pangan dalam mengelola Usahatani melalui Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi di lokasi OPLAH dan CSR.

BAB II
PELAKSANAAN PENUMBUHKEMBANGAN BRIGADE PANGAN

Brigade Pangan ditumbuhkembangkan pada lokasi Pertanian Modern berbasis tanaman padi melalui program OPLAH, CSR, dan lokasi lain yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

Brigade Pangan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kapasitas ekonomi Petani melalui pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi, keanggotaan Brigade Pangan terdiri atas Petani Milenial yang berlokasi di

wilayah yang berdekatan sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih mudah dan pengelolaan usaha tani bersama yang lebih efisien. Mengingat potensi sumber daya manusia di setiap wilayah sangat beragam maka pelibatan generasi milenial dalam Brigade Pangan diutamakan dengan kualifikasi:

1. diutamakan warga setempat yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pertanian modern dengan menerapkan Usahatani berorientasi bisnis;
2. dapat berasal dari luar Lokasi dengan pendidikan minimal SLTA, mendaftar dan bergabung dalam Brigade Pangan di lokasi Pertanian Modern berbasis tanaman padi dengan panduan Penyuluh Pertanian setempat; dan
3. pengelolaan Brigade Pangan diperlukan manager, dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma Tiga (D3) atau yang memahami Usahatani berorientasi bisnis.

Keanggotaan dalam 1 (satu) Brigade Pangan berjumlah 15 (lima belas) orang, dalam hal keanggotaan Brigade Pangan belum memenuhi jumlah yang telah ditetapkan agar melibatkan pendaftar dari luar lokasi.

Brigade Pangan sebagai kelembagaan usaha pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, memerlukan pendekatan yang terstruktur dan pertisipatif. Tahapan penumbuhkembangan brigade pangan dilakukan melalui:

A. Persiapan
    1. Penanggung Jawab OPLAH dan CSR di Provinsi dan Kabupaten melakukan pemetaan potensi lahan dan sumber daya manusia, ketersediaan Alsintan, sarana produksi pertanian dan infrastruktur yang dapat mendukung produksi pangan.
    2. Penanggung Jawab OPLAH dan CSR di Provinsi dan Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat, petani, Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk dan perangkat desa terkait Brigade Pangan dan proses bisnis, serta pola kemitraan;
    3. Penanggung Jawab OPLAH dan CSR di Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi pembentukan Brigade Pangan bersama pamong desa, Penyuluh Pertanian, Kelembagaan Petani, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Petani Milenial dan warga masyarakat setempat; dan

4. Penanggung Jawab OPLAH dan CSR di Provinsi dan Kabupaten, bersama pamong desa dan dinas terkait melakukan pendampingan pengelolaan Usahatani oleh Brigade Pangan di lahan Oplah dan CSR yang telah ditentukan/disepakati oleh mitra.

B. Pembentukan Brigade Pangan

1. Petani dan Petani Milenial calon anggota Brigade Pangan melakukan musyawarah pembentukan Brigade Pangan yang dihadiri oleh pamong desa/kelurahan, instansi terkait dengan didampingi oleh Penyuluh Pertanian dan/atau pendamping;
2. Dalam musyawarah ditetapkan pengurus dan anggota Brigade Pangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Brigade Pangan yang ditandatangani oleh seluruh anggota dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, pamong desa, Babinsa, atau Bhabinkamtibmas;
3. Pengukuhan Brigade Pangan dapat dilakukan oleh kepala desa/lurah, atau kepala dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian yang dituangkan dalam Surat Keputusan; dan
4. Admin SIMLUHTAN kecamatan menginput ke dalam aplikasi SIMLUHTAN.
5. Skema Organisasi Brigade Pangan pada Gambar 1.

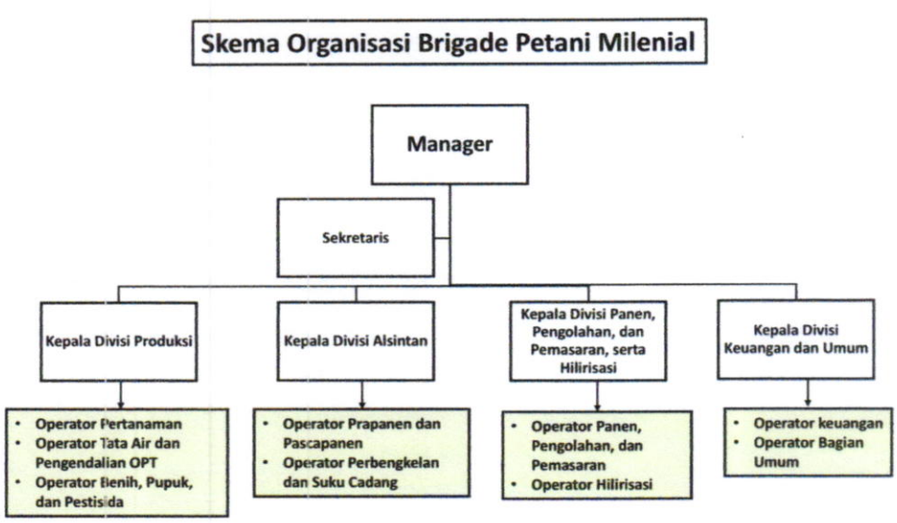

Gambar 1. Skema Organisasi Brigade Pangan

C. Aktivitas Brigade Pangan

1. Menyusun analisa Usahatani dengan rincian: biaya tetap, biaya tidak tetap, pendapatan, keuntungan, dan pembagian keuntungan sebagaimana pada format I;
2. Menyiapkan proposal pengajuan bantuan Alsintan dan sarana produksi pertanian;

3. Menyiapkan pengajuan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan sesuai dengan kebutuhan;
4. Melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan Usahatani dengan pemilik lahan minimal selama 5 (lima) Tahun yang dievaluasi setiap tahunnya, sebagaimana pada format III;
5. Melakukan budidaya padi, meliputi:
   a. olah lahan;
   b. pemberian dolomit;
   c. pemberian pupuk (organik/anorganik);
   d. penyemprotan insektisida apabila diperlukan;
   e. persemaian benih (disesuaikan dengan metode tanam);
   f. penanaman;
   g. pemeliharaan;
   h. panen; dan
   i. pasca panen.
6. Mengoptimalkan pengelolaan Usahatani mencapai Indeks Pertanaman 300 dengan rata-rata produksi 5 (lima) ton per hektar Gabah Kering Panen (GKP);
7. Menjalin kerja sama dengan *offtaker*; dan
8. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.

D. Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara sistematis dan intensif sangat berpengaruh pada kinerja Brigade Pangan.

Pendampingan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, agar pendamping optimal dalam melaksanakan tugasnya disupervisi oleh mentor yang berasal dari Penyuluh Pertanian, Widyaiswara, Dosen, Guru, dan pegawai lainnya dari Kementerian Pertanian yang ditunjuk, serta ketenagaan Penyuluh Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.

Alur proses pendampingan Brigade Pangan sebagaimana gambar berikut.

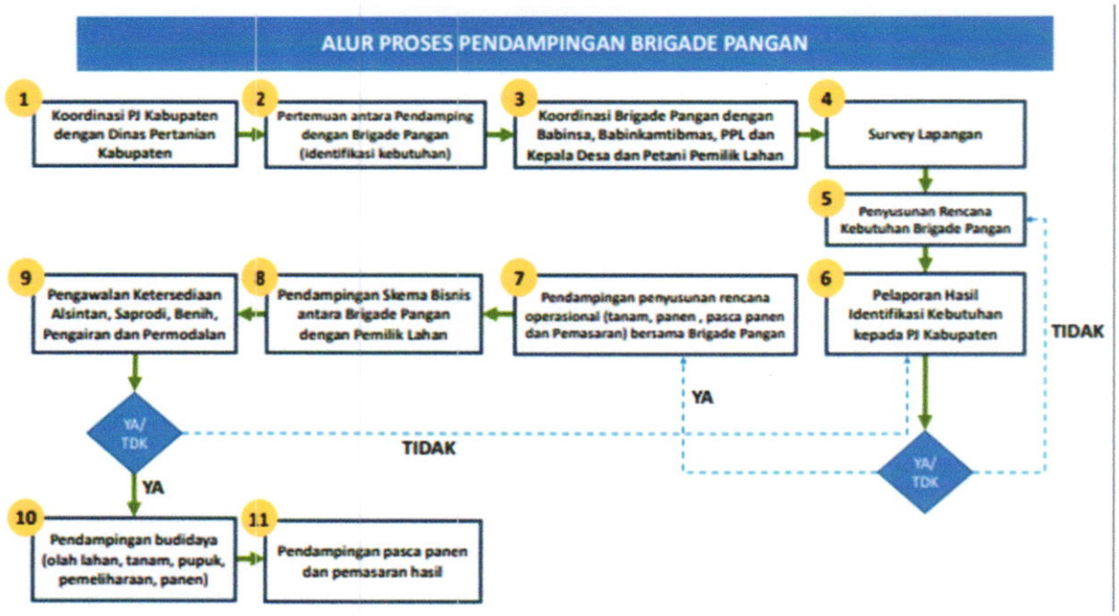

Penjelasan alur proses pendampingan Brigade Pangan

1. Penanggung Jawab Kabupaten/kota bersama dengan tim pendamping melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian kabupaten terkait pelaksanaan pendampingan Brigade Pangan dalam Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.
2. Pendamping melakukan pertemuan dengan Brigade Pangan untuk mengidentifikasi kondisi dan luasan lahan, serta kebutuhan Alsintan, sarana produksi pertanian, tata kelola air dan permodalan.
3. Pendamping bersama Brigade Pangan melakukan koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian, kepala desa, dan petani pemilik lahan terkait pelaksanaan kegiatan Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi di lokasi OPLAH dan CSR.
4. Pendamping melakukan survey lapangan bersama Brigade Pangan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian, kepala desa, dan petani pemilik lahan untuk verifikasi usulan kebutuhan Alsintan, sarana produksi pertanian, tata kelola air dan permodalan dengan kondisi dan luasan lahan yang akan menjadi lokasi Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.
5. Pendamping mensupervisi Brigade Pangan dalam melakukan penyusunan rencana usulan kebutuhan Alsintan, sarana produksi pertanian, tata kelola air dan permodalan bersama Brigade Pangan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian, kepala desa, dan petani pemilik lahan yang akan menjadi lokasi Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.

6. Pendamping mengkomunikasikan hasil identifikasi kebutuhan Alsintan, sarana produksi pertanian, tata kelola air dan permodalan kepada Penanggung Jawab Kabupaten. Apabila laporan disetujui oleh Penanggung Jawab Kabupaten, maka dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan penyusunan rencana operasional. Apabila laporan tidak disetujui, maka pendamping bersama dengan Brigade Pangan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian, kepala desa, dan petani pemilik lahan melakukan revisi rencana usulan kebutuhan Brigade Pangan.
7. Pendamping melakukan pendampingan kepada Brigade Pangan untuk menyusun rencana operasional (tanam, panen, pasca panen, dan pemasaran) yang akan diimplementasikan di lokasi OPLAH dan CSR bersama dengan Penyuluh Pertanian setempat.
8. Pendamping melakukan pendampingan kepada Brigade Pangan dan petani pemilik lahan untuk menyusun skema bisnis Pertanian Modern.
9. Pendamping melakukan pengawalan ketersediaan Alsintan, sarana produksi pertanian, pengairan dan permodalan. Apabila ketersediaan Alsintan, sarana produksi pertanian, pengairan, dan permodalan sudah sesuai dengan kebutuhan, maka selanjutnya dilakukan pendampingan budi daya, pasca panen, dan pemasaran hasil. Dalam hal ketersediaan Alsintan, sarana produksi pertanian, pengairan, dan permodalan belum sesuai dengan kebutuhan, maka pendamping melaporkan kepada Penanggung Jawab Kabupaten untuk ditindaklanjuti.
10. Pendamping melakukan pendampingan kepada Brigade Pangan terkait budidaya pertanian mulai dari pengolahan lahan, pertanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen dengan menggunakan Alsintan bersama-sama dengan Penyuluh Pertanian setempat.
11. Pendamping melakukan pendampingan kepada Brigade Pangan dalam melakukan pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil sesuai dengan skema bisnis yang telah disepakati bersama-sama dengan Penyuluh Pertanian setempat.

E. Pemandirian Brigade Pangan

Pada awal melakukan Usahatani, Brigade Pangan difasilitasi paket bantuan sebagai dukungan prasarana dan sarana Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi, berupa Alsintan 1 (satu) kali dan sarana produksi pertanian 2 (dua) kali periode tanam. Dukungan prasarana dan sarana Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi 1 (satu) tahun pertama sebagaimana tercantum dalam format II. Dalam hal di lokasi terdapat Alsintan dari bantuan yang ada di dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota dan Komando Resor Militer (KODIM), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dapat dimanfaatkan oleh Brigade Pangan untuk mengelola Usahatani dengan mekanisme pinjam pakai atau kerja sama.

Biaya Usahatani pada tahun berikutnya berasal dari penyisihan biaya sarana produksi pertanian pada hasil Usahatani Tahun pertama.

Selanjutnya, untuk biaya penyusutan, pemeliharaan Alsintan, dan pengembangan usaha disisihkan untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi di laksanakan secara berkala oleh Penanggung Jawab Kabupaten, mentor, pendamping, dan dinas yang membidangi urusan pertanian.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui:

1. Pendamping melaporkan kegiatan pendampingan Brigade Pangan sesuai dengan tahapan secara periodik melalui sistem berbasis web;
2. Mentor melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja pendamping secara periodik; dan
3. Dalam hal terdapat permasalahan pendamping akan berkoordinasi dengan mentor dan Penanggung Jawab Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan keluaran dalam bentuk:

1. *timeline* pendampingan;
2. analisis usahatani; dan
3. naskah kerja sama antara Brigade Pangan dengan pemilik lahan.

B. Pelaporan

Pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi hasil penumbuhkembangan Brigade Pangan dalam pelaksanaan Pertanian Modern yang dilakukan oleh Penanggung Jawab kabupaten/kota kepada Penanggung Jawab Provinsi secara periodik.

Penanggung Jawab Provinsi melaporkan perkembangan penumbuhkembangan Brigade Pangan dalam penerapan Pertanian Modern kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penumbuhkembangan Brigade Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan ini menjadi acuan pelaksanaan Penumbuhkembangan Brigade Pangan, bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

Format I.

Analisis keragaan Usaha Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi disusun dengan variabel asumsi:

1. harga BBM bersubsidi
2. Indeks Pertanaman (IP) 200;
3. harga gabah dalam bentuk kering panen sesuai HPP sebesar Rp6.000,-;
4. luas lahan 200 Ha;
5. jumlah Petani Milenial 15 (lima belas) orang;
6. produktivitas tahun pertama 3,5 ton GKP/ha;
7. bagi hasil pengelola/Brigade Pangan 70% dan pemilik lahan 30%;
8. alokasi pengembangan usaha 20% dari hasil pengelola;
9. lahan sawah rawa bukaan baru.

Berdasarkan variabel asumsi tersebut, maka analisis keragaan Usaha Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi sebagai berikut:

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Tidak Tetap	3.089.053.333	3.092.053.333	2.986.253.333	2.992.253.333	2.998.253.333
Sarana produksi pertanian	2.334.200.000	2.334.200.000	2.334.200.000	2.334.200.000	2.334.200.000
Bahan Bakar	388.520.000	388.520.000	279.720.000	279.720.000	279.720.000
Tenaga Kerja Operator	324.333.333	324.333.333	324.333.333	324.333.333	324.333.333
Kemasan	42.000.000	45.000.000	48.000.000	54.000.000	60.000.000
Biaya Tetap	767.000.000	767.000.000	767.000.000	767.000.000	767.000.000
Penyusutan Alsintan 1	597.600.000	597.600.000	597.600.000	597.600.000	597.600.000
Penyusutan Baterai Drone	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pemeliharaan (5% dari nilai aset)	149.400.000	149.400.000	149.400.000	149.400.000	149.400.000
Biaya Lain-lain (1%)	84.000.000	90.000.000	96.000.000	108.000.000	120.000.000
Total Biaya	3.940.053.333	3.949.053.333	3.849.253.333	3.867.253.333	3.885.253.333
Penerimaan/Omset					
Provitas (kg/Ha)	3.500	3.750	4.000	4.500	5.000
Hasil Panen (kg)	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
Harga (Rp/kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jumlah Penerimaan (Rp)	8.400.000.000	9.000.000.000	9.600.000.000	10.800.000.000	12.000.000.000
Keuntungan Usaha tani 1 Tahun (Rp)	4.459.946.667	5.050.946.667	5.750.746.667	6.932.746.667	8.114.746.667
Bagi hasil 30% pemilik lahan (Rp)	1.337.984.000	1.515.284.000	1.725.224.000	2.079.824.000	2.434.424.000
Bagi hasil 70% Petani Milenial (Rp)	3.121.962.667	3.535.662.667	4.025.522.667	4.852.922.667	5.680.322.667

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Alokasi 20% untuk pengembangan usaha (Rp)	624.392.533	707.132.533	805.104.533	970.584.533	1.136.064.533
Alokasi 80% untuk Petani Milenial (Rp)	2.497.570.133	2.828.530.133	3.220.418.133	3.882.338.133	4.544.258.133
Pendapatan Petani Milenial dari usaha tani (Rp/bulan)	13.875.390	15.714.056	17.891.212	21.568.545	25.245.879
Pendapatan tambahan dari biaya tenaga kerja (Rp/bulan)	1.801.852	1.801.852	1.801.852	1.801.852	1.801.852
Pendapatan total Petani Milenial (Rp/bulan)	15.677.241	17.515.908	19.693.064	23.370.397	27.047.730

Analisis keragaan Usaha Pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

Format II.

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN MODERN BERBASIS TANAMAN PADI
(SATU TAHUN PERTAMA)

No.	Kebutuhan	Volume	Satuan
1	Cetak Sawah	200	ha
2	Olah Lahan	400	ha
3	Benih	32.000	kg
4	Penanaman	400	ha
5	Pupuk NPK	140	ton
6	Pupuk Urea	100	ton
7	Pestisida	1.000	liter
8	Herbisida	4,2	ton
9	Dolomit	400	ton
10	Alsintan Prapanen		
	• TR 4 (implemen standar + *trailer*)	1	unit
	• TR 2 (implemen gelebeg 3 meter + roda sangkar 2 set)	4	unit
	• Rotavator (implemen bajak rotari)	2	unit
	• Drone *seeder* + *sprayer*	1	unit
	• *Walking rice transplanter*	2	unit
	• Pompa air aksial 6 inch	4	unit
11	Alsintan Pascapanen		
	• *Combine harvester*	2	unit
	• *Power thresher*	2	unit
12	Bengkel Alsintan	1	paket
13	Mobilisasi Petani Milenial ke Lahan	1	paket
14	Insentif Bulanan Petani Milenial	15	orang
15	Bimtek Teknis dan Manajemen	3	paket
16	Pendampingan Penyuluh	3	paket
17	Peningkatan Kapasitas Brigade Pangan	3	paket
18	Pendampingan Teknologi dan Hilirisasi	200	ha
19	Pendampingan Teknologi Tata Air dan Lahan	200	ha
20	Pendampingan Budi Daya Padi	200	ha

Dukungan prasarana dan sarana dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Format III.

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN LAHAN SAWAH

Pada hari ini,..... tanggal ...., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh empat (...-...-2024), bertempat di..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP/SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP/SIM :
Jabatan Pada Brigade : Manajer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Brigade Pangan .....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu: ----------

Bahwa PIHAK KESATU adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang lahan sawah Hak Milik yang diuraikan dalam (nomer sertifikat tanah -----), yang terletak di (--------- alamat lengkap lokasi tanah), dan diuraikan lebih lanjut dalam (--------- nomer gambar situasi), seluas [(---) (---luas tanah dalam huruf)] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : (.....)
Selatan : (.....)
Barat : (.....)
Timur : (.....)

dan untuk selanjutnya disebut LAHAN SAWAH.

a. Bahwa PIHAK KESATU akan memberikan kepercayaan pengelolaan LAHAN SAWAH tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk mengelola LAHAN SAWAH milik PIHAK KESATU.

b. Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan bahwa kerja sama pengelolaan LAHAN SAWAH ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 14 (empat belas) Pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

JANGKA WAKTU

(1) Kerja sama pengelolaan ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu [(------) (--- waktu dalam huruf ---)], terhitung sejak tanggal (tanggal, bulan, dan tahun------) dan berakhir pada tanggal (------ tanggal, bulan, dan tahun).

(2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis, selambat-lambatnya [(------) (--- waktu dalam huruf)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

(3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan kerja sama pengelolaan lahan sawah tersebut akan ditentukan dalam Perjanjian tersendiri.

PASAL 2

BAGI HASIL

(1) Bagi hasil kerja sama pengelolaan LAHAN SAWAH ditetapkan berdasarkan besaran keuntungan hasil setiap sekali panen dengan prosentase tiga puluh persen (30%) untuk PIHAK KESATU dan tujuh puluh persen (70%) untuk PIHAK KEDUA dari keutungan bersih setiap musim panen.

(2) Besaran bagi hasil diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk uang rupiah, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil panen terjual dan dibayar oleh pembeli.

(3) PIHAK KEDUA akan menyampaikan catatan keuntungan setiap musim tanam yaitu total penerimaan setelah dikurangi biaya produksi (biaya yang dibayarkan) dan biaya yang diperhitungkan kepada PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KESATU akan memberikan tanda bukti penerimaan bagi hasil kepada PIHAK KEDUA.

(5) Dalam hal terjadi gagal panen maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban memberikan bagi hasil keuntungan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 3

SERAH TERIMA LAHAN SAWAH

(1) Pada saat perjanjian ini, PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan LAHAN SAWAH kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA menerima penyerahan LAHAN SAWAH sesuai menurut kondisi nyata pada hari penyerahan tersebut.

(3) Penyerahan LAHAN SAWAH dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima.

PASAL 4

PENGGUNAAN TANAH SAWAH

(1) PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk mengelolan LAHAN SAWAH untuk Budidaya Tanaman Padi atas tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan LAHAN SAWAH untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU.

PASAL 5

PEMELIHARAAN LAHAN SAWAH

(1) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memelihara LAHAN SAWAH yang disewanya dengan sebaik-baiknya dengan ongkos atau biaya pemeliharaan PIHAK KEDUA sendiri.

(2) PIHAK KESATU akan mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usaha PIHAK KESATU, namun PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian pada PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENGALIHAN PENGELOLAAN LAHAN SAWAH

Dalam masa berlakunya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pengelolaan sebagian atau keseluruhan LAHAN SAWAH kepada pihak lain, kecuali jika mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan pengelolaan LAHAN SAWAH.

PASAL 7

PAJAK, IURAN DAN PUNGUTAN

Segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan LAHAN SAWAH di atas diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.
b. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
c. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEWAJIBAN AHLI WARIS

Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9

PELANGGARAN ATAU KECURANGAN

Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:

a. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK KESATU berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan dan mengembalikan pengelolaan lahan kepada PIHAK KESATU.
b. Apabila PIHAK KESATU melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK KESATU wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dengan besaran ganti rugi disepakati oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal berikut:

a. Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar bagi hasil pengelolaan LAHAN SAWAH, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama [(------) (--- waktu dalam huruf ---)] bulan setelah hasil panen terjual dan telah dibayar oleh pembeli.
b. Apabila kegiatan atau usaha PIHAK KEDUA dihentikan berdasarkan penetapan dari instansi yang berwenang.

PASAL 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan perjanjian pengelolaan LAHAN SAWAH berdasarkan perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan syarat-syarat sebagai berkut:

a. PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis perihal keinginannya itu kepada PIHAK KESATU, sekurang-kurangnya [(------) (--- waktu dalam huruf ---)] bulan sebelum perjanjian ini putus. PIHAK KESATU akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal permintaan tersebut dengan disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak.
b. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan LAHAN SAWAH dari PIHAK KESATU.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, pandemic, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara) termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai Force Majeure.
(2) Apabila terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.

(3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

(4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah PIHAK.

(2) Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri).

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjan Kerjasama Pengelolaan LAHAN SAWAH ini dibuat rangkap dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan tiap-tiap PIHAK dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA
(.....)	(.....)